



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. 761746
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1171 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat ;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI NO. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Keputusan Presiden RI NO. 44 tahun 1994 tentang Pokok-pokok
 3. Organisasi Departemen Agama; Keputusan Presiden RI NO. 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi
 4. Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama RI NO. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI NO. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mr mbaca

1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang Nomor : Kd.14.10/3/PP.07/1013/2007 tanggal 04 September 2007.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi Nomor : Kd.14.12/3/PP.00.11/778/2008 tanggal 28 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 11 Agustus 2008



Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd.

NIR 150204284

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kandep Agama Kota Singkawang;
5. Kepala Kandep Agama Kabupaten Melawi.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 1171 TAHUN 2008
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANWIL
 DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALBAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MTs Swasta Al - Falah Jl. Pramuka Kel. Bukit Batu Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang	212617206222	D/Kw.14.4/MTs/222/20 18 11 Agustus 2008
2.	MTs Swasta Darul Ikhsan Desa Sijau Kec. Soka Kabupaten Me'awi	212610901223	D/Kw.14.4/MTs/223/2008 11 Agustus 2008

Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 11 Agustus 2008

KEPALA

KANTOR WILAYAH

Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd.
 NIP. 150204284